

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek.¹ Alasan yang dipakai antara lain:

1. Menganalogikan kakek dengan ayah dan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.²

Menurut Ulama Faraid bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki itu dapat menduduki status anak laki-laki, ketika tidak ada ahli waris anak laki-laki, dalam menghibah saudara, atas dasar pemakaian lafad *ibn* secara mutlak. Oleh karena itu wajar kalau kakek shahih itu dapat menduduki status bapak, ketika bapak tidak ada, atas dasar pemakaian lafad *ab* secara mutlak.³

¹ Al-Syaikh Nidham, *Jama'ah, al-Fatawa al-Hindiyah*, Juz- 6, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut Libanon, h. 500.

² Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* untuk UIN, STAIN, dan PTAIS, Bandung, Pustaka Setia, 2006, cet. III, h. 168.

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Kedua, 1981, h. 271.

2. Keutamaan Kakek daripada saudara

- a. Sabda Rasulullah saw yang memerintahkan memberikan sisa harta peninggalan kepada orang laki-laki yang lebih utama setelah ahli waris *ashabul furud* adalah tepat apabila yang dimaksud dengan laki-laki yang lebih utama itu adalah kakek. Hal ini karena, kakek lebih utama dari saudara berdasarkan ketentuan dalam *ashabah*. Bahwa *ashabah* dari garis ayah itu harus didahulukan daripada garis saudara. Oleh karena itu, kakek dapat menghibab saudara.
- b. Kakek hanya terhijab oleh ayah, sedangkan saudara terhijab oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki.⁴
- c. Kakek dapat mewarisi dengan dua cara, yaitu *furud al-muqaddarah* dan *ashabah*, sedangkan saudara hanya menerima melalui *ashabah* saja.⁵

Dalam masalah kewarisan kakek ketika bersama dengan saudara, pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sahabat Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan dua murid imam Hanafi yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa kakek shahih itu bisa menghibab saudara tunggal seibu, sebagaimana ayah, karena ia berstatus sebagai ayah, tetapi tidak dapat menghibab saudara-saudara sekandung dan seayah, karena status kakek dan saudara setara.

⁴ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 168-169.

⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 112.

Oleh karena itu, bila kakek mewarisi bersama dengan saudara-saudara kandung dan seayah, pembagiannya harus merata (*muqasamah*) seolah-olah mereka tergolong saudara.⁶

Sahabat Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan dua murid imam Hanafi yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Adanya persamaan orang yang mempertemukan garis nasab kepada si pewaris antara kakek shahih dengan saudara-saudara, yaitu bapak. Kakek adalah bapaknya bapak, dan saudara adalah anaknya bapak.
2. Saudara-saudara baik sekandung atau seayah, hak waris mereka telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka tidak boleh terhibab oleh kakek kalau tidak ditentukan oleh nash dan ijma'. Padahal tidak ada nash dan ijma' yang menetapkan saudara-saudara tersebut dapat terhibab oleh kakek.
3. Penyebutan kakek dengan ayah di dalam Al-Qur'an maupun hadits hanya penyebutan secara majazi. Oleh karena itu, tidak memberi pengertian bahwa kakek itu sama benar dengan ayah dalam segala hal.
4. Hubungan nasab dari garis anak (*bunuwwah*) tidak selalu rendah daripada garis bapak (*ubuwwah*), bahkan kadang-kadang lebih kuat daripadanya.
5. Terhibabnya kakek hanya oleh ayah saja, sedangkan saudara-saudara dapat terhibab oleh ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak menunjukkan bahwa kakek lebih utama daripada saudara-saudara.

⁶ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h. 272.

Sebab dari masing-masing mereka suatu saat tidak dapat terhibab dan kadang-kadang dapat terhibab. Jadi tidak dibedakan apakah penghijaban itu oleh seorang atau lebih.

6. Kakek dapat mewarisi dengan *fard* dan *ashabah*, sedangkan saudara-saudara hanya dengan *ashabah* tidak menunjukkan bahwa mewarisi dengan *ashabah* lebih utama daripada kakek.⁷
7. Kebutuhan para Saudara yang jelas lebih muda daripada kakek terhadap harta jauh lebih besar ketimbang kakek.⁸

Dari penjelasan tentang masalah kewarisan kakek bersama saudara tersebut, nampaknya dapat dipahami adanya persamaan dan perbedaan, diantara kedua pendapat tersebut.

1. Persamaan kedua pendapat tersebut, di antaranya:
 - a. Masalah kedudukan kakek dalam kewarisan, di mana kakek mendapat warisan, bila ayah si mayit tidak ada, sebagai pengganti dari ayah.
 - b. Dan bahwa pendapat keduanya berlandaskan dari fatwa sahabat, yaitu Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat Abu Bakr As-Siddiq yang mengatakan kakek diposisikan sebagaimana ayah, sehingga bisa menggugurkan hak waris para saudara. Sedangkan pendapat yang diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan dua murid imam Hanafi yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, mengikuti pendapat Umar, 'Ali, Ibn Mas'ud, dan Zaid Bin Tsabit. Ibnu Hazm menulis

⁷ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 169-170.

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, cet. 10, 2007, h. 86.

sebuah riwayat bahwa menurut Ibrahim an Nakhkha'I, Umar pernah menulis surat kepada Ibnu Mas'ud yang menyuruh dia memberi saham kepada kakek minimal seperenam apabila bersama-sama dengan saudara. Selang beberapa waktu setelah itu, Umar mengirim surat lain yang maksudnya khawatir bahwa kami telah menyia-nyiakan hak kakek, karenanya berikan kepadanya sepertiga sekiranya mewarisi bersama-sama dengan saudara. Lalu Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa saham atau bagian minimal kakek adalah sepertiga warisan.⁹

2. Sedang Perbedaannya antara lain:

- a. Dalam fatwanya, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek. Karena kakek merupakan pengganti ayah ketika ayah tidak ada. Oleh karena itu, hukum kewarisan kakek juga berlaku seperti hukum kewarisan ayah, yaitu bisa menghalangi para saudara.
- b. Sedangkan pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan dua murid imam Hanafi yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, menyatakan, bahwa para saudara sekandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara sekandung dan yang seayah, bahkan kedua-duanya mendapat hak

⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan Terhadap Penalaran Hazairan dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998, h. 163.

waris secara bersama-sama sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan bagian kakek.

Setelah mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan para Ulama yang mendukung bahwa saudara dan kakek dapat bersama-sama sebagai ahli waris, maka penulis dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, lebih condong dengan memberikan harta waris tidak hanya kepada kakek saja, walaupun dalam banyak hal kakek itu dapat menduduki kedudukan sebagaimana ayah ketika ayah tidak ada, tetapi dalam masalah kewarisan kakek ketika dengan saudara, alangkah lebih baik jika saudara kandung atau saudara seayah dan kakek dapat bersama-sama menjadi ahli waris. Karena adanya persamaan orang yang mempertemukan garis nasab kepada si pewaris antara kakek shahih dengan saudara-saudara, yaitu bapak. Kakek adalah bapaknya bapak, dan saudara adalah anaknya bapak. Maka tidak relevan jika arah yang satu diberi warisan dan arah yang lain tidak diberi warisan atau termahjub.

Dan saudara-saudara, baik sekandung atau seayah, hak waris mereka telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Oleh sebab itu, saudara tidak boleh terhibab oleh kakek kalau tidak ditentukan oleh nash dan ijma'. Padahal tidak ada nash dan ijma' yang menetapkan saudar-saudara tersebut dapat terhibab oleh kakek.¹⁰

Selain itu, apabila kakek mendapatkan semua harta warisan, kemudian kakek meninggal dunia, harta tersebut akan beralih kepada anak-anaknya.

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 169.

Mereka adalah paman dan bibi dari saudara yang tidak mendapatkan harta waris. Dengan demikian, yang menjadi ahli waris adalah paman dan bibinya saudara, sedangkan saudara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan sesuatu dari saudaranya yang meninggal, kecuali kesedihan dan sesal, yaitu sedih atas kematian saudaranya dan sesal tidak mendapatkan bagian harta warisan karena terhibab dengan adanya kakek yang berkedudukan sebagai ayah.¹¹

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara

Istinbath merupakan sistem atau metode para ulama' guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh tidak lain adalah ijtihad para ulama' dalam menentukan suatu hukum.

Dalam hal Istinbath Imam Abu Hanifah tidak menyusun prinsip Istinbath secara terperinci, tidak juga kaidah-kaidahnya dalam melakukan kajian dan ijtihad. Namun ulama' fiqh yang datang sesudahnya dan sesudah murid-muridnya merangkum kaidah-kaidah Istinbath dari hukum-hukum cabang yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Hal ini tidak berarti bahwa Abu Hanifah tidak memiliki metode kajian dan ijtihad. Tidak dibukukannya suatu metode bukan berarti tidak ada, sebagaimana fiqh pasti disertai adanya metode dan kaidah Istinbath. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah pendapat-pendapat yang menunjukkan garis besar metode Istinbath Abu Hanifah dan dalil-dalil yang digunakannya, di antaranya ia berkata:

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, cet. I, 2009, h. 241.

“Aku berpegang pada kitab Allah jika aku dapati hukum padanya. Jika tidak maka aku berpegang pada Sunnah Rasulullah. Jika aku tidak mendapatinya dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku berpegang pada ucapan Sahabat, aku berpegang pada ucapan sahabat yang aku kehendaki dan aku tinggalkan siapa yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari ucapan mereka kepada ucapan selain mereka. Namun ketika sampai pada masa Ibrahim, asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, ‘Atha’, dan Sa’id bin Musayyib (para mujtahid dari tabi’in), aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”¹²

Riwayat dari Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an, Sunnah, qaul Sahabat, kemudian ijtihad. Urutan-urutan ini merupakan sumber hukum bagi Abu Hanifah. Ijtihad di dalamnya mencakup qiyas dan istihsan. Abu Hanifah sangat mahir dan ahli dalam dua perkara ini, sebagaimana ia menggunakan *ijma’* dan ‘urf (kebiasaan) seperti yang diriwayatkan darinya.¹³

Imam Abu Hanifah, dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara berlandaskan pada pernyataan Abu Bakr al-Siddiq, yang mengatakan bahwa kakek adalah ayah. Hal ini sebagaimana dalam penggunaan kata *abb* (bapak) dalam Al-Qur’an maupun Sunnah menunjukkan kata *jadd* (kakek).¹⁴ Seperti firman Allah:



Artinya: “Dan Aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim,” (QS: Yusuf: 38).



¹² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’at*, terjemah: M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, h. 200.

¹³ *Ibid.*, h. 201.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 111.

Artinya: “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya.” (QS. Yusuf: 40).¹⁵

Dalam ayat tersebut di atas kata *abb* (bapak) diartikan sebagai *jadd* (kakek), maka kakek itu menempati kedudukan bapak ketika bapak tidak ada. Oleh karena itu, kalau bapak dapat menghibab saudara, begitu juga dengan kakek.

Dan dalil lain yang dipakai untuk menetapkan kewarisan kakek bersama saudara adalah sabda Nabi Muhammad saw:

حدثنا سليمان ابن حربٍ حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلِي رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)¹⁶

Artinya: Sulaiman dan Wahib mengabarkan dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi SAW. Bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa kakek lebih utama daripada saudara, keutamaan kakek tidak hanya dalam hal kewarisan, tetapi dalam hal lain seperti, kesaksian kakek terhadap cucunya tidak dapat diterima, sedangkan kesaksian saudara terhadap saudaranya dapat diterima. Dan bekas isteri kakek tidak dapat dinikahi oleh cucunya, begitu juga sebaliknya, sedang bekas isteri saudara dapat dinikahi oleh saudaranya. Maka dengan ini jelaslah bahwa kakek lebih utama dari saudara dalam

¹⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, h. 323.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, juz. 4, Dar al-Fikr, t.t, h. 166.

menerima ashabah, dan kakek menjadi pengganti bapak, maka kakek juga dapat menghalangi saudara dalam menghalangi kewarisan.

Dasar lain dari Imam Abu Hanifah adalah kaidah umum *asabah* yaitu: Bila ternyata *asabah* banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (*bunuwah*), kemudian arah ayah (*ubuawah*), kemudian saudara (*ukhuwah*), dan barulah arah paman (*'umumah*). Arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis.¹⁷

Sedangkan dalil yang dipakai oleh Ulama' yang berpendapat bahwa para saudara baik kandung maupun seapak ketika bersama dengan kakek dapat bersama-sama menjadi ahli waris adalah mengqiyaskan saudara laki-laki kepada anak laki-laki dengan persamaan bahwa masing-masing dari keduanya adalah laki-laki yang mengashabahkan saudara perempuannya. Maka sebagaimana kakek tidak menghalangi anak laki-laki, maka dengan demikian pula kakek tidak dapat menghalangi saudara laki-laki.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit.*, h. 86.

¹⁸ Muhammad Syaltout, dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa: Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-2, 1978, h. 323.